



PUTUSAN

Nomor 1464 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LA DUNDU, bertempat tinggal di Lingkungan Bawean, Kelurahan Sukanaeo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
melawan

1. **LA IJA**, bertempat tinggal di Lingkungan Bonelalo, Kelurahan Sukanaeo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
2. **SIIFA**, bertempat tinggal di, Kelurahan Sukanaeo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Baubau pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari La Sahafa yang telah meninggal dunia pada tahun 1999.
2. Bahwa semasa hidupnya La Sahafa telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 - La Dundu (Penggugat)
 - Wa Bee
 - Riiri
 - Wa Jima
 - Wa Ito
3. Bahwa La Sahafa adalah anak tunggal dari seorang perempuan yang bernama Wa Ontimu yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1968.

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 1464 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidupnya perempuan Wa Ontimu memiliki dan mengolah beberapa bidang tanah secara terus menerus hingga akhir hayatnya.
5. Bahwa sepeninggal Wa Ontimu tanah-tanah milik Wa Ontimu telah dikuasai dan diolah oleh orang tua Penggugat secara terus menerus dengan menanam tanaman jangka panjang dan tanaman jangka pendek.
6. Bahwa pada saat Wa Ontimu menguasai dan mengolah tanah-tanah miliknya tersebut telah memagarinya dengan pagar batu.
7. Bahwa pada saat orang tua Penggugat meninggal dunia dan oleh karena Penggugat dan saudara-saudaranya tersebut di atas sedasng dalam perantauan maka untuk beberapa waktu tanah-tanah milik orang tua Penggugat tersebut tidak terurus dan menjadi semak belukar.
8. Bahwa pada tahun 2000 tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masuk dan menguasai salah satu bidang tanah milik Penggugat.
9. Bahwa adapun tanah milik Penggugat yang diserobot dan dikuasai oleh Para Tergugat adalah terletak di Kelurahan Sukanaeo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun milik Efa dan Suifa dengan ukuran lebar 50m.
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan setapak berukuran panjang lebih kurang 70 m.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan berukuran lebar lebih kurang 25 m.
 - Sebelah Barat berbatas dengan kebun milik Wa Rambe dan La Rabania berukuran panjang lebih kurang 70 m.Bahwa tanah dengan batas-batas dan ukuran sebagaimana tersebut di atas mohon disebut sebagai tanah obyek sengketa.
10. Bahwa atas tindakan penyerobotan tanah milik Penggugat tersebut, Penggugat telah melaporkannya pada Pemerintah setempat dan Pemerintah setempat telah memanggil Penggugat dan Para Tergugat namun hingga saat ini tidak menemui penyelesaiannya.
11. Bahwa anak-anak La Sahafa yang lainnya telah menyerahkan pengurusan tanah obyek sengketa kepada Penggugat.



12. Bahwa selan menyerobot dan mengolah tanah sengketa Tergugat II juga telah membangun pondasi rumah diatas tanah bersengketa tersebut dengan ukuran panjang 14 meter dan lebar 12 meter.
13. Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah masuk dan menguasai serta mengolah tanah obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat serta membangun pondasi diatas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, tidak sah menurut hukum dan sangat merugikan Penggugat.
14. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat yang masuk dan menguasai serta mengolah dan membangun pondasi rumah di atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat maka adalah beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Klas IB Baubau menghukum Para Tergugat atau sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan membongkar pondasi yang ada diatas tanah obyek sengketa dan meninggalkan tanah obyek sengketa dengan tanpa syarat apapun juga jika perlu lewat bantuan aparat keamanan.
15. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat yang telah masuk dan menguasai serta mengolah dan membangun pondasi diatas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum tidak sah menurut hukum maka segala surat-surat yang menyangkut tanah obyek sengketa yang dibuat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat atau ditemukan cacat baik dalam isi maupun pembuatannya adalah tidak sah menurut hukum, batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap tanah obyek sengketa.
16. Bahwa oleh karena ada kecurigaan yang beralasan hukum nantinya Para Tergugat akan mengalihkan penguasaan dan atau pengolahan tanah obyek sengketa kepada orang lain maka adalah beralasan hukum Pengadilan Negeri Klas IB Baubau untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa.
17. Bahwa oleh karena adapula dugaan yang beralasan hukum jika nantinya Para Tergugat enggan melaksanakan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka adalah beralasan hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. Nomor 1464 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Baubau agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Hukum Penggugat adalah ahli waris sah dari La Sahafa;
3. Menyatakan Hukum Penggugat adalah pemilik sah dari tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Sukanaeo, Kecamatan Kokalukuna dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun milik Efa dan Suifa dengan ukuran lebar 50m.
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan setapak berukuran panjang lebih kurang 70 m.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan berukuran lebar lebih kurang 25 m.
 - Sebelah Barat berbatas dengan kebun milik Wa Rambe dan La Rabania berukuran panjang lebih kurang 70 m.
4. Menyatakan hukum tindakan Para Tergugat yang masuk dan menguasai serta membangun pondasi diatas tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, tidak sah menurut hukum, dan sangat merugikan Penggugat;
5. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut diatas;
6. Menyatakan hukum tidak sah dan tidak punya kekuatan hukum mengikat segala surat-surat yang telah terbit menyangkut tanah obyek sengketa yang dibuat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat atau ditemukan cacat baik isi maupun proses pembuatannya;
7. Menghukum Para Tergugat atau sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan, membongkar pondasi dan meninggalkan tanah obyek sengketa dengan tanpa syarat apapun juga dan jika perlu melalui upaya paksa dengan bantuan aparat kewan;



8. Menghukum Para Tergugat atau sanak Keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta setiap harinya jika lalai atau enggan menjalankan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Atau “Jika Pengadilan berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya”.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap subyek hukumnya atau kekurangan subyek, karena semestinya Penggugat harus mengikuti seseorang yang bernama LA MOEWO, sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini, seseorang yang bernama LA MEOWO tersebut adalah anak WA ONTIMU atau saudara sekandung dengan LA SAHAFA/orang tua Penggugat dari lain bapak, atau sebagai hasil perkawinan perta Wa Ontimu kawin lagi dengan kakek Penggugat. Dimana tanah obyek sengketa telah diperoleh Wa Ontimu dari pembagian harta warisan dari orangtuanya pada perkawinannya yang pertama dengan La Boli tersebut, atau bukan diperoleh dalam perkawinan kedua Wa Ontimu, yaitu kakek Penggugat. Dengan demikian jelas-jelas gugaatan Penggugat dalam perkara ini adalah tidak lengkapnya subyeknya atau Penggugat tidak mempunyai hukum untuk mengajukan gugatan ini (*diskualifikasi in persona*) ;
2. Bahwa lagi-lagi gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap subyek hukumnya, karena masih banyak saudara Penggugat yang lain tidak diikutsertakan sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini, yaitu WA BEE, RIIRI, WA JIMA dan WA ITO, mereka tersebut memiliki hak yang sama selaku ahli waris LA SAHAFA;

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. Nomor 1464 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak mengikutkan saudara-saudara sebagai Penggugat dalam perkara ini dengan berlandung pada Pernyataan Penyerahan dari saudara-saudaranya untuk mengurus tanah obyek sengketa, padahal secara hukum Pernyataan Penyerahan pengurusan seperti itu tidak menghilangkan hak waris dari saudara-saudara Penggugat, sehingga jelas karena saudara-saudara Penggugat yang lain harus diikutkan pula sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini;

3. Bahwa sekali lagi gugatan Pengugat tidak lengkap subyek hukumnya atau kekurangan subyek, dimana Penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap LA IJA (Tergugat I) dan SUIFA (Tergugat II), padahal masih ada pihak lain yang secara faktual ikut menguasai tanah obyek sengketa yaitu seseorang yang bernama ASNA, dimana ASNA menguasai tanah obyek sengketa dengan cara membangun pondasi rumah, jadi di atas tanah obyek sengketa ada pondasi rumah milik ASNA, dengan demikian seharusnya Penggugat mengikutkan seseorang yang bernama ASNA tersebut sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, namun dalam perkara ini seseorang yang membangun pondasi rumah di tanah obyek sengketa tersebut tidak dijadikan sebagai pihak oleh Penggugat.

Bahwa dengan demikian sangat jelas gugatan Penggugat adalah menderita kekurangan subyek atau subyek hukumnya tidak lengkap in casu pihak Tergugatnya tidak lengkap;

4. Bahwa demikian juga gugatan Penggugat adalah tidak jelas, kabur atau absurd libel, karena dalam gugatan Penggugat tidak jelas/tidak tepat menyebutkan ukuran dan batas-batas tanah obyek sengketa sesuai keadaannya di lapangan, sebab apa yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sangat jauh berbeda dengan di lapangan atas tanah obyek sengketa;

Bahwa karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur;

5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak lengkap subyek hukumnya atau kekurangan subyek, demikian juga gugatan Penggugat tersebut adalah kabur, maka menurut hukum gugatan yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Baubau telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.G/2013/PN.Baubau tanggal dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.791.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari dengan Putusan Nomor 72/Pdt/2013/PT.Sultra, tanggal 28 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Pdt.G/2013/PN.BB, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bau Bau, namun permohonan tersebut tidak disertai dengan memori kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak menyertakan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Panitera tertanggal 19 Maret 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Bau Bau, sehingga permohonan kasasi *a quo* tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh LA DUNDU tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi tersebut dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. Nomor 1464 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LA DUNDU** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **27 Januari 2015** oleh **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL. M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M. Hum.**, dan **H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M. Hum.,

ttd./

ttd./H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL. M.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

ttd./Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.,

1. Materai : Rp 6.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3.

Administrasi Kasasi : Rp489.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S. H., M. H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. Nomor 1464 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)